



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Kol. Soetadji No Telepon (0552) 21698 (Umum) (0552) 21313
(PAUD dan PNF) Tanjung Selor

Kode Pos 77212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR : 421.9 / 1161 / DISDIKBUD. II / 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Membaca : dsb.
Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.

Menetapkan
Pertama

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

1. Nama Pengelola : ZULHIDIANSYAH, SE
2. Nama Lembaga : TK TUNAS RIMBA
3. Jenis Pelayanan : TAMAN KANAK – KANAK
4. Tgl / Bln / Thn Berdiri : 01 APRIL 1978
5. NPSN Lembaga : 30406450
6. Alamat Lembaga : JL. SKIP I RT. 03 RW. 02 NO. 20
7. Kabupaten : BULUNGAN
8. Kecamatan : TANJUNG SELOR
9. Desa / Kelurahan : TANJUNG SELOR HILIR
10. Masa Berlaku Izin : 15 FEBRUARI 2021

Kedua

: Menugaskan Kepada Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk segera melaksanakan kegiatan operasional dimaksud, serta membuat laporan kegiatan secara rutin perbulan dengan berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku;

Ketiga

: Dalam melaksanakan kegiatan operasional harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan bertanggung jawab;

Keempat

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat ketidak sesuaian dalam pelaksanaan operasional maka akan dilakukan peninjauan ulang terhadap izin yang diberikan;

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung Selor

Pada Tanggal : 15 Februari 2019



H. JAMALUDDIN SALEH, S.Pd

Pemuda Muda, IV/c

NIP. 19680726 199702 1 004